

FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN*)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

1. IDENTITAS PENYELENGGARA NEGARA

NIK	:	3679050808980009
NAMA LENGKAP	:	Muhammad Ulin Noha
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	:	Tuban , 08 Agustus 1998
JENIS KELAMIN	:	☒ Laki-laki ☐ Perempuan
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI	:	199808082022031006
INSTANSI	:	Mahkamah Agung Republik Indonesia
UNIT KERJA	:	Pengadilan Agama Tanah Grogot
SUB UNIT KERJA	:	
JABATAN	:	Hakim
ALAMAT EMAIL	:	Ulinh98@gmail.com
TULIS ULANG ALAMAT EMAIL	:	Ulinh98@gmail.com
NOMOR HP	:	0813 813 69 700

2. DEFINISI UMUM

- Penyelenggara Negara**, selanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Komisi Pemberantasan Korupsi**, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.
- Aplikasi e-Filing LHKPN** adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara *online* melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* pada komputer melalui alamat elhkpn.kpk.go.id.
- Username** adalah identitas unik merujuk pada NIK yang dimiliki oleh setiap PN yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN.
- Password** adalah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh PN serta harus dicantumkan/diinput oleh PN pada saat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN.

3. SYARAT PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN

- PN mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN yang dapat diperoleh di Kantor KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan elhkpn.kpk.go.id atau dari Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat PN berdinis.
- Bagi PN yang memiliki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan memperoleh *Username* dan *Password* yang berbeda.
- PN harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif.
- PN telah mendapatkan *Username* dan *Password* dari KPK untuk keperluan aktivasi di situs e-Filing LHKPN.

Keterangan *) Penyelenggara Negara Wajib melampirkan Fotokopi KTP

Paraf PN
